



P U T U S A N

NOMOR 08/Pdt.G/2010/PTA. Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

IYAM KATILI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /PEMBANDING”**

M E L A W A N

1. **ZUM S. KATILI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **PATTA AGUNG, SH,** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Tondano PerumWiltanama Permai, Blok D, nomor 2 Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto nomor: 25/KP/2009/PA. Lbt, tanggal 22 Januari 2009, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **”PENGGUGAT/TERBANDING”**,
2. **PPAT** Kecamatan Limboto, beralamat di Kantor Camat



Limboto Jln, Ade Irma Suryani Nasution , nomor 102
Kabupaten Gorontalo, semula sebagai Tergugat II,
sekarang sebagai Turut Terbanding , selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta semua
surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor
245/Pdt.G/2009/PA. Lbt tanggal 6 Juli 2010 Masehi, yang
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 Hijriah , yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan hibah dari Penggugat kepada Tergugat I
atas obyek hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor :
27/AHB/2003 tanggal 14 April 2003.
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 27/AHB/2003 tanggal 24
April 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara hingga putusan
ini diucapkan sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta
sebelas ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 6 Juli 2010 Nomor : 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 30 Juli 2010.

Telah membaca dan memperhatikan, bahwa pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2010, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 16 Juli 2010, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Juli 2010 dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan pula kontramemori banding pada tanggal 26 Agustus 2010, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 27 September 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijriah.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut eksepsi tersebut menurut Tergugat adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, sebab gugatan Penggugat /Terbanding jelas sesuai fakta dan kenyataan, bahwa dengan adanya pihak- pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat , maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat- syarat formal.

Menimbang, bahwa hakim pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut, oleh hakim banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga dalam hal ini putusan hakim pertama tersebut haruslah dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt tanggal 6 Juli 2010, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti- bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungan darah karena Penggugat saudara kandung dengan ayah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah



(obyek hibah) sejak tahun 1965 hidup bersama hingga saat ini.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2003 dihadapan PPAT, Penggugat menyatakan mulai hari ini obyek hibah telah menjadi milik Tergugat, dan oleh Tergugat menyatakan obyek tersebut diterima sesuai akta hibah (bukti P.1/T.4).
- Bahwa Tergugat /penerima hibah pada hari itu (tanggal 14 April 2003) juga membuat Surat Pernyataan Pendaftaran Pemindahan Hak Milik atas tanah dan Sertifikat hak milik No.486/1996 (obyek hibah) dihadapan PPAT tersebut (bukti T.2).
- Bahwa untuk lebih mempertegas lagi pemberian hibah tersebut, pada tanggal 12 September 2006, Penggugat membuat Surat Pernyataan dengan mempersaksikan dari 18 orang kemenakannya bahwa hibah tersebut benar-benar dilaksanakan atas kesadaran sendiri (bukti T.3).

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa setelah Penggugat menyatakan hak miliknya pindah menjadi milik Tergugat (secara hibah), kemudian disusul tindakan berupa Pendaftaran Pemindahan Hak Milik dari atas nama Penggugat untuk menjadi atas nama Tergugat, dan lalu tiga tahun kemudian (tahun 2006), Penggugat mempertegas lagi pemberian hibah tersebut dihadapan pada kemenakan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian proses penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama yang selanjutnya sifatnya administratif dapat saja dilanjutkan tanpa mengurangi keabsahan hibah tersebut.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan (bukti T.4) akta hibah No.27/AHB/2003 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 14 April 2003 yang ditanda tangani oleh pemberi hibah (**Zum S. Katili**) dan penerima hibah (**Iyam Katili**) dan diperkuat oleh pernyataan pemberi hibah (Zum S. Katili) yaitu bukti T.1, T.2, dan T.3, dan pula penerima hibah selama ini bertempat tinggal dirumah obyek hibah tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan hibah dari **Zum S. Katili** kepada **Iyam Katili** adalah sudah cukup lengkap dan sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 685 KHEs jo Pasal 694 KHEs.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat/Terbanding memberikan hibah kepada Tergugat/Pembanding dengan harapan agar Tergugat /Pembanding dapat mengurus dan melayani Penggugat/Terbanding dihari tuanya, namun sejak tahun 2006 timbul permasalahan - permasalahan antara kedua belah pihak yang menyebabkan Penggugat/Terbanding ingin menarik kembali dan membatalkan hibah tersebut dengan alasan sebagaimana dalil- dalil Penggugat/Terbanding pada angka 10 tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan apakah alasan- alasan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hibah atas obyek hibah ? dalam hal ini Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa alasan karena Tergugat/Pembanding diduga telah menghina dan mengancam keselamatan dan pula Tergugat/Pembanding tidak pernah membayar pajak, listrik, dan telepon, bukanlah alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk menarik kembali hibah dan membatalkannya.
- Bahwa alasan Penggugat/Terbanding belum menyerahkan obyek hibah kepada Tergugat/Pembanding juga tidak berdasar hukum, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap bahwa Penggugat pihak pemberi hibah ternyata sekian lama ini tinggal dalam satu rumah (obyek hibah) dengan Tergugat sebagai penerima hibah, karenanya pemindahan hak (Levering) sebagai salah satu syarat sahnya hibah sebagaimana tersebut pada Pasal 685 KHEs, tidak diperlukan lagi dalam kasus ini, karena telah dikecualikan dalam Pasal 694 KHEs bahwa penyerahan (Qabdlah) tidak diperlukan apabila obyek hibah sudah berada pada sipenerima hibah.
- Bahwa oleh **DR. Eman Suparman, SH., MH** dalam bukunya Hukum Waris Indonesia disebutkan “ **Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah**” dan ternyata Penggugat sebagai pemberi hibah kepada Tergugat penerima hibah tinggal dalam satu rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan/penarikan kembali hibah, hanya diperkenankan apabila orang tua memberi hibah kepada anaknya, akan tetapi pemberian hibah kepada selainnya (anaknya), maka pemberi hibah tidak berhak menarik kembali hibahnya (Pasal 714 ayat (1) dan (2) KHES), dan hal ini dipertegas dengan hadits sebagaimana Sabda Rasulullah Saw :

لايجوز لوليه ان يرجع في هبته -إلا الولد- فيما ولده- . رولم- احمد-

Artinya : *Penghibah tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah dari orang tua ke anak (HR Ahmad)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat /Terbanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya, dan karenanya putusan hakim pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan dengan mengadili sendiri bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding.

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan peratruran yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Ter gugat /Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 245/ Pdt.G/2009/PA Lbt tanggal 6 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 Hijriah

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan dari Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).
- Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1431 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Husain** dan **Drs. H. Badrun SH., MSI** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1431 Hijriah , oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. Taufik H. Ngadi, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

ttd
S.H., M.H.

Drs. H. Muslimin Simar,

Drs. H. Ahmad Husain

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Badrun SH., MSI

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, seorang hakim tinggi yaitu **Drs. H.Badrun, SH.MSI**, mempunyai pendapat berbeda dengan dua majelis hakim lainnya, dengan pertimbangannya bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama di dalam perkara ini, hakim anggota II dapat menyetujui, namun demikian memandang perlu perbaikan menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh hakim anggota II, bahwa hibah yang dilakukan Penggugat/Terbanding ternyata baru sampai pada proses ikrar hibah, sehingga terbit akta hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPAT Kecamatan Limboto (surat bukti T.4) dan untuk sempurnanya hibah harus ada proses lebih lanjut yaitu penyerahan (qabd) dan peralihan hak.

- Bahwa pasal 689 KHEs telah mengatur tentang penerimaan barang dalam hibah adalah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli, sehingga karena obyek hibah dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak (tanah), maka peralihan hak baru terjadi setelah dilakukan penyerahan (Levering) secara nyata dan segera diikuti dengan proses balik nama seperti diatur dalam pasal 20 Ordonansi Balik Nama (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Pebruari 2004)
- Bahwa oleh karena itu akta hibah (surat bukti T.4) bukan merupakan sebab peralihan hak, sebab akta hibah hanya menjadi salah satu dasar hukum dari penyerahan (levering), sedangkan peralihan hak barang hibah baru terjadi setelah penyerahan dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding belum memenuhi rukun hibah dan oleh karenanya Penggugat/Terbanding dapat membatalkan akta hibah yang telah dibuatnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt tanggal 6 Juli 2010 haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya.

Panitera

Pengganti,



ttd

Drs.Taufik H. Ngadi, MH

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Biaya proses | Rp. | 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal 30 Nopember 2010

**UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO**

Drs. ARISNO MERTOSONO, SH